

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini kasus pemerkosaan kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan ironinya adalah bahwa saat ini pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang justru sering kali terjadi. Maraknya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur rasanya begitu mengharukan sekaligus prihatin akan situasi yang terjadi bahwa anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya, mendapat perlindungan dan perhatian justru dapat ditemui cukup banyak kasus anak diperkosa.

Indonesia yang merupakan negara yang majemuk ditambah dengan budayanya yang cenderung budaya timur tentu sangat disayangkan apabila masih kerap terjadi kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Tentu yang melatarbelakangi kerap terjadinya tindak pemerkosaan ini dapat terjadi dari berbagai aspek. Bisa saja dari internal maupun eksternal.

Seperti apapun itu alasan yang melatarbelakangi tindak pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak akan pernah ada pembenaran terhadap kejahatan seperti ini. Bahkan naas tidak jarang bahwa pemerkosaan tersebut dilakukan oleh ayah kandung sendiri. Sebagai sebuah contoh baru-baru ini seorang warga di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah didapati telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Tersangka diketahui telah melakukan tindak pemerkosaan kepada anaknya sendiri. Bahkan tersangka telah melakukan tindak kejahatan ini sejak anaknya masih menduduki bangku sekolah dasar sampai saat ini anaknya telah berumur 23 tahun. Ironis nya adalah bahwa atas perlakuan keji dari tersangka tersebut anak kandungnya sendiri sampai memiliki 2 anak dan keduanya merupakan hasil dari perbuatan tersebut.

Bahkan untuk dibayangkan saja kejadian seperti ini rasanya sangat sulit, bagaimana mungkin bisa terjadi perbuatan keji ayah yang dengan teganya menyetubuhi anaknya. Atas tindakan tersebut tersangka dijerat dengan Undang-

Undang perlindungan anak sebagaimana ketentuannya adalah dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan dengan maksimal denda sebesar Rp 5 miliar.

Selain kasus tersebut masih terdapat kasus serupa yaitu seorang Warga di Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan berinisial BA ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan telah memperkosa anaknya sendiri yang masih dibawah umur. Awal mula kejadian tersebut yaitu saat anaknya masih berusia 5 tahun, setelah itu berselang 5 tahun kemudian pelaku melakukan perbuatan yang sama bahkan berulang kali sampai anaknya berumur 13 tahun dan terakhir pelaku melakukan perbuatan keji tersebut adalah pada hari minggu tanggal 26 September 2021. Pelaku diancam dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimum 20 tahun.

Sebuah kasus terbaru saat ini adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang guru di salah satu pondok pesantren di Bandung kepada santriwati nya. HW sebagai seorang tersangka diketahui telah melakukan tindakan ini sejak 2016 dan saat ini korbannya telah mencapai belasan orang bahkan ada yang sampai melahirkan. Saat ini pelaku dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan ancaman kebiri kimia dan hukuman mati.

Perbuatan seperti ini tentu dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan yang keji. Di tengah kejadian ini timbullah sebuah pertanyaan masalah apa yang sebenarnya terjadi sehingga orangtua sendiri, orangtua kandung sampai dengan tega hati menyetubuhi anaknya. Apakah hal tersebut dapat terjadi karena system hukum yang tidak tegas atau karena ada sebuah problematika lain yang terjadi dalam diri pelaku.

Kemudian kasus pemerkosaan santriwati di Bandung juga tentu sangat memprihatinkan, dalam kasus ini ranah nya bukan lagi hanya sebuah tindak kejahatan biasa. Sebuah tempat yang sudah seharusnya menjadi rumah untuk menuntut ilmu apalagi notabene nya pondok pesantren merupakan tempat untuk memperbanyak keilmuan tentang agama justru dimanfaatkan HW untuk melancarkan nafsu buruknya.

Apabila dilihat dari segi hukum yang mengaturnya, pemerkosaan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Lebih tepatnya tertuang dalam pasal 76 d disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Apabila pasal diatas dilanggar maka pelaku diancam berdasarkan pasal 81 ayat 1 dengan Undang-Undang yang sama yaitu dengan ancaman paling singkat penjara 5 sampai 15 tahun dan dengan denda maksimal sebesar 15 miliar.

15 tahun penjara jika dilihat sebagai aspek preventif seharusnya sudahlah cukup untuk dijadikan upaya mencegah perbuatan pemerkosaan terhadap anak. Namun di dalam hukum di Indonesia terdapat sebuah aturan yang dapat dikatakan dapat menjawab problematika tentang semakin maraknya pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Peraturan itu sendiri adalah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia.

Tentang kebiri kimia ini sendiri saat ini telah dicoba untuk diaplikasikan, yaitu tepatnya pada kasus pemerkosaan terhadap santriwati yang dilakukan HW. Jaksa penuntut umum menuntut HW dengan hukuman kebiri kimia dan hukuman mati. Namun tentu untuk dapat mengaplikasikan hukuman kebiri kimia tidaklah mudah apalagi jika dibenturkan dengan hak asasi manusia.

Dengan hukuman kebiri kimia juga meskipun terlihat berat namun tetap tidak dapat menjamin di kemudian hari akan kah akan didapati kasus serupa ataupun tidak. Namun meskipun demikian tentu harus tetap ada upaya preventif yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan.

Sebuah aturan tidak akan berjalan baik jikalau tidak dibarengi dengan aspek lainnya, bahkan sebagai upaya preventif akan sangat sulit tercapai. Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ditunjang oleh substansi hukum yang baik. Demikian dengan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak ditunjang oleh *structure* hukum yang baik. Selanjutnya

structure dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak ditunjang oleh budaya hukum masyarakat dengan baik.¹

Dalam Islam sifat setiap hukuman adalah sama, artinya adalah segala tindakan yang tidak boleh dilakukan atau haram akan mendapatkan hukuman atau sanksi tanpa tebang pilih. Hanya saja porsi nya berbeda tergantung seberapa berat pelanggaran yang telah dilakukan. Kaitannya dengan sebuah aturan yang mengatur tentang pemerkosaan anak di bawah umur menurut hukum pidana Islam belumlah ada aturan yang secara spesifik mengatur. Namun jika diperhatikan tindak perkosaan atau pemerkosaan dapat dikatakan sebagai bentuk *zina* karena adanya pertemuan antara alat kelamin yang berbeda jenis yang keduanya tidak terdapat ikatan pernikahan.

Jika benar perkosaan tergolong *zina* berarti perkosaan dalam hukum pidana islam masuk ke dalam jarimah hudud tentang perzinahan yang mana pelakunya dapat dihukum dengan ancaman dera sebanyak 100 kali atau rajam. Hal ini sejalan dengan surat Al-Nur Ayat 2 yang mana ayat ini mengatur secara khusus tentang hukuman dari tindakan perzinahan.

Namun dalam konsepsi nya ada perbedaan antara perbuatan *zina* dan pemerkosaan, hal ini terletak pada sisi bahwa pemerkosaan selain mengandung unsur *zina* tentu juga mengandung unsur pemaksaan dan kekerasan. Oleh sebab itu kemudian tidak dapat serta merta dikatakan bahwa sanksi terhadap pelaku pemerkosaan dalam islam dapat dikenakan dengan hukuman dera 100 kali atau rajam saja.

Tindak pemerkosaan anak di bawah umur tentu sanksinya tidak cukup hanya bui selama 15 tahun saja, ataupun dera 100 kali mungkin juga dirasa kurang. Perlu penelaahan tentang hukuman apa yang sesuai untuk pelaku mengingat tentu pelanggaran ini sangatlah berat.

Harus ditemukan sebuah upaya hukum yang tepat dengan tujuan bukan hanya untuk menghukum secara represif namun dengan di hukumnya seseorang harus

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 312

timbul efek preventif terhadap yang lainnya. Berkaca pada hukum di Indonesia saat ini sebenarnya terdapat berbagai aturan yang sangat tegas, namun kemudian problematika nya adalah berbagai aturan tersebut dibenturkan oleh berbagai macam hal seperti HAM dan sebagainya.

Baik penegak hukum maupun dari orang perorangan di masyarakat haruslah pro aktif untuk mengkampanyekan tentang bahayanya suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Banyak elemen yang harus Bersatu agar dapat mencegah perbuatan tindak pemerkosaan anak di bawah umur agar tidak terjadi.

Urgensi tentang anak yang merupakan masa depan keluarga, bangsa, dan negara sudah seharusnya menjadi perhatian utama untuk segera dilakukan upaya perlindungan. Anak yang masih memiliki masa depan yang begitu Panjang harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat oleh seorang ibu.

Pengawasan dan pemberlakuan hukum haruslah selalu ber kesesuaian, karena upaya preventif bukan berarti haruslah terdapat hukuman yang kejam dan berat, namun sebenarnya adalah negara harus menjamin keamanan warganya tanpa terkecuali anak-anak. Selain itu juga hal yang tidak kalah penting adalah setiap orang haruslah sadar diri akan segala sesuatu.

Untuk itu dengan dilakukannya penelitian ini harapannya adalah akan dapat ditemukan titik terang tentang upaya penegakan hukum yang sesuai terhadap berbagai macam problematika hukum sehingga tindak pemerkosaan terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi.

Syariat islam sendiri secara eksplisit memiliki 5 tujuan mendasar dalam kehidupan diantaranya adalah menjaga agama, akal, jiwa, harta, serta keturunan. Sehingga dengan demikian dapat menguatkan bahwa tidak ada pembenaran dalam tindak pemerkosaan anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Pemeriksaan terhadap anak di bawah umur dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang amat serius, apalagi belakangan ini marak terjadi pemeriksaan yang bahkan pelakunya adalah ayah korban sampai dengan seorang ustadz memerkosa santrinya sendiri. Tentu ikhwal demikian ini perlu kiranya untuk dirumuskan, haruslah diketahui terlebih dahulu kaitannya dengan sanksi yang berlaku yang dapat menjerat pelaku pemeriksaan anak di bawah umur, kemudian haruslah dirumuskan tentang pandangan Hukum Pidana Islam terkait pemeriksaan anak di bawah umur yang nantinya dari sini dapat dijadikan referensi tentang sebuah penerapan sanksi yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan hukum, selanjutnya setelah diketahui tentang sanksi yang dapat dikenakan kemudian perlu ditinjau terkait sanksi-sanksi tersebut dengan tujuannya untuk menemukan solusi dari rumusan masalah ini. Dari perumusan tersebut selanjutnya timbul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan sanksi bagi pelaku tindak pemeriksaan anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pemeriksaan anak di bawah umur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi bagi pelaku pemeriksaan anak di bawah umur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami sanksi tindak pemeriksaan anak di bawah umur menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
2. Memahami sanksi terhadap pelaku tindak pemeriksaan dari perspektif Hukum Pidana Islam.

3. Mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ketentuan sanksi pemerkosaan anak di bawah umur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, besar harapan bahwa skripsi ini nantinya akan mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman oleh mahasiswa atau akademisi untuk melakukan penelitian lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Kemudian bagi pihak-pihak lainnya penelitian ini dapat pula dijadikan sebagai rujukan dalam berteori atau jikalau akan melakukan sebuah riset atau penelitian hasil dari penelitian ini nantinya pasti akan sangat berguna jikalau dijadikan sebuah rujukan teori.

2. Manfaat Praktis

Mengingat bahwa aspek kajian penelitian ini adalah terkait dengan sanksi hukum terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, ditambah di dalamnya terdapat beberapa pandangan hukum terkait sanksi yang tepat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan anak di bawah umur, tentu hal ini merupakan kabar baik bahwa nantinya penelitian ini dapat dijadikan rujukan hukum baik oleh akademisi maupun oleh penegak hukum.

Apalagi kajian hukum di dalamnya tidak hanya bahasannya tentang hukum konvensional melainkan juga menyentuh ranah hukum pidana Islam, sehingga tentu penelitian ini akan sangat bermanfaat jikalau hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai rujukan hukum.

E. Kerangka Berpikir

Anak di bawah umur dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian. Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disebut anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun. Kemudian menurut pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.

Selanjutnya lebih jauh lagi menurut Undang-Undang perkawinan tepatnya berdasar pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 seseorang hanya boleh melangsungkan perkawinan apabila umurnya telah menginjak 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini berarti seseorang dianggap dewasa (karena dianggap siap melangsungkan perkawinan) apabila telah menginjak umur 19 tahun, dibawah ketentuan ini masih dianggap sebagai anak-anak.

Kemudian dalam fiqih 4 mazhab mengategorikan seseorang dikatakan sebagai anak-anak juga beragam sama halnya dengan Undang-Undang. Sebagai sebuah contoh Maliki mengatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak-anak adalah apabila umurnya di bawah 20 tahun, kemudian Hambali dengan Hanafi memiliki pandangan lain namun keduanya memiliki kesamaan dibandingkan dengan Hanafi yaitu bahwa seseorang dikategorikan dewasa saat usia menginjak 19 tahun, kemudian Syafii berpendapat bahwa seseorang dianggap dewasa apabila terdapat tanda alam jika laki-laki telah mengalami mimpi basah atau balig sedangkan perempuan sudah menstruasi yaitu dengan takaran usia untuk laki-laki 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun.

Penulis beranggapan bahwa penting kiranya untuk mengklasifikasikan terlebih dahulu umur rata-rata seseorang dapat dikategorikan sebagai anak-anak. Hal ini bertujuan agar kemudian dalam bahasan penelitian ini nantinya tidak ditemukan kebingungan baik oleh penulis maupun pembaca. Dengan diketahuinya klasifikasi anak di bawah umur nantinya dalam menilai sebuah kasus pemerkosaan anak di bawah umur dapat dengan gamblang apakah benar bahwa korban masihkah anak di bawah umur ataupun sudah menginjak dewasa.

Berdasar pada beberapa penjelasan di atas penulis condong untuk menjadikan pendapat Syafii sebagai dasar dalam pengklasifikasian anak di bawah umur. Yang dimaksud anak di bawah umur adalah seseorang yang belum memiliki tanda-tanda alamiah seperti mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi bagi perempuan dengan rata-rata umur laki-laki di bawah 15 tahun dan perempuan di bawah 9 tahun.

Sebelum masuk kepada bahasan tentang apakah seseorang diduga atau patut diduga pantas untuk dikenakan sebuah hukuman tertentu. Dalam menafsirkan dan menentukannya penulis memutuskan untuk menggunakan teori pidanaaan sebagai dasarnya. Dalam teori pidanaaan terdapat beberapa macam diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut diperkenalkan pertama kali oleh Kant dan Hegel. Absolut artinya mutlak, dimana dalam kaitannya dengan pidanaaan berarti sebuah pidana dijatuhkan kepada pelaku kejahatan adalah mutlak karena perbuatannya. Konsep penjatuhan pidanaaan terhadap pelaku kejahatan adalah keharusan sebagai upaya pembalasan (*revenge*) atas apa yang telah seseorang perbuat.

Pertimbangan dalam penjatuhan pidanaaan saklek melihat atas segala pelanggaran yang diperbuat. Sehingga akan ada penyesuaian terhadap seberapa berat pelanggaran tersebut dilakukan dan penentuan sanksinya akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Paradigma mutlak diarahkan kepada factor sebab akibat. Dalam artian ini dengan sebab seseorang telah melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum sehingga mendapatkan sebuah akibat untuk dikenakan penjatuhan pidanaaan. Hal mutlak nya adalah setiap pelanggaran haruslah dibalas dengan hukuman pidanaaan.

2. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Jika konsep teori absolut adalah bahwa setiap tindak kejahatan haruslah dihukum sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah diperbuat. Namun teori relative lebih kepada muara dari pidanaaan adalah untuk mendatangkan manfaat bukan semata-mata hanya untuk pembalasan.

Sehingga dengan demikian teori relative senantiasa menitik beratkan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat baik secara khusus maupun global. Teori relative berlandaskan kepada tujuan yaitu *preventif*, *deterrence*, dan reformatif.

Preventif bertujuan agar dapat mencegah suatu perbuatan tersebut berulang baik dari diri pelaku maupun masyarakat secara luas, kemudian arti dari *deterrence* adalah sebagai bentuk untuk menakuti masyarakat secara luas dengan menunjukkan penegakan hukum setimpal terhadap suatu perbuatan melanggar hukum, dan yang terakhir reformatif berarti bahwa ke depannya dengan diterapkannya sebuah sanksi pemidanaan dapat membawa perubahan yang lebih baik secara global.

Pada dasarnya dari ketiga tujuan tersebut intinya adalah dengan diterapkannya sanksi hukum berdasarkan teori relative dapat timbul upaya pencegahan agar ke depannya suatu perbuatan melanggar hukum tidak terulang dan dapat diminimalisir demi terciptanya system hukum yang berkeadilan.

3. Teori gabungan (*Vereeniging's Theorien*)

Pada prinsipnya teori ini merupakan teori yang bersifat plural. Teori gabungan adalah campuran antara teori absolut dan relative. Dengan demikian teori gabungan dalam praktiknya selain bertujuan untuk menciptakan pembalasan terhadap suatu perbuatan melanggar hukum juga bertujuan agar dapat menciptakan manfaat atau memiliki tujuan tertentu dengan diterapkannya sebuah sanksi hukum.

Selain bahwa sebuah sanksi diterapkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku, baik berupa penjara maupun sanksi lainnya juga haruslah atas sanksi tersebut dapat menciptakan manfaat yang dapat mendidik.

Arti mendidik disini adalah bahwa segala sanksi pemidanaan adalah hanya sebagai bentuk untuk menjadikan seorang yang melanggar sebagai sebuah contoh untuk masyarakat secara umum bahwa jika mereka akan melakukan pelanggaran yang serupa maka hukuman yang menanti sama halnya.

Dengan demikian akan menciptakan sebuah system hukum yang bermuara pada aspek preventif yang akan menjadikan kehidupan social bermasyarakat teratur dan tentram.

Selain penulis dalam penentuan pandangannya berlandaskan pada teori pembedaan, penulis juga berlandaskan pada teori *maqashid al Syariah* yang mana dalam hal ini sangat bermuara kepada terciptanya *maslahat*.

Abu Ishaq al shatibi merumuskan sebuah tujuan tentang diturunkannya hukum islam yaitu menjadi 5 macam sebagai berikut:

1. *Hiddz ad din* (memelihara agama)
2. *Hifdz an nafs* (memelihara kejiwaan)
3. *Hifdz al aql* (memelihara akal)
4. *Hifdz an nasb* (memelihara keturunan)
5. *Hifdz al maal* (memelihara harta)

Dalam hal ini baik itu teori pembedaan maupun tujuan utama dari diturunkannya atau diterapkannya hukum islam adalah semata-mata hanya untuk menciptakan *maslahat* dan menghindarkan *mudarat*.

Namun pada realitanya penerapan teori pembedaan masih tidaklah sesuai dengan tujuan utamanya. Berbeda dengan hukum pidana islam yang senantiasa berbanding lurus terhadap tujuannya.

Suatu hal yang mendasari ini adalah tentu karena dalam hukum konvensional masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan orang, sedangkan hukum pidana islam senantiasa saklek dan mutlak tidak dapat diubah ubah mau itu dikurangi maupun dlebihkan mengingat syariat merupakan sebuah ketetapan.

Dengan demikian penulis memantapkan kepada kedua teori ini untuk dijadikan landasan berpikir, meskipun realita dalam penerapan teori pembedaan yang masih tidak tegak lurus dengan tujuannya namun penulis tetap menggunakannya karena yang terpenting adalah tujuan murninya agar kemudian dalam lanjutan penelitian ini dapat secara objektif dalam menentukan berbagai sudut pandang hukum.

Kaitannya dengan penerapan hukum, terdapat sebuah Undang-Undang yang secara langsung mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Kaitannya dengan tindak pemerkosaan terhadap anak untuk sanksinya telah diatur yaitu dalam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bunyi pasalnya sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)².”

Bunyi dari pasal 76 d sebagai berikut, “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”³

Menurut Soetandyo Wignjosubroto Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan melanggar moral dan hukum yang berlaku.

Di dalam Hukum Pidana Islam tindak pemerkosaan tidak diatur secara khusus, namun dilihat dari segi tindakannya pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai *zina* beserta pelukaan (penganiayaan).

Sanksi perbuatan *zina* yaitu mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Qur'an surah al-Nur ayat 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 Ayat 1

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 76 d

*mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman."*⁴

Kemudian terdapat sebuah hadits yang menguatkan surat al-Nur ayat 2 yang mana al-Nurini pula sudah sangat menjelaskan bahwa *zina* merupakan sebuah perbuatan yang sangat dibenci Allah namun terdapat sebuah hadits yang dapat menguatkannya yaitu dari Ubadah bin Shamith ra, Rasulullah bersabda:

الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

*“Perawan dengan perjaka (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Duda dengan janda (jika berzina) maka dicambuk 100 kali dan dirajam “.*⁵

Selain pemerkosaan dapat dikategorikan sebagai *zina*, dalam kasus ini pemerkosaan dapat pula disertakan pelukaan karena dalam pemerkosaan tentu pelaku melakukan pemaksaan, dalam paksaan tersebut bisa jadi terjadi tindak kekerasan, seperti memukul ataupun yang sebagainya sehingga tepat apabila tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai *zina* disertai pelukaan.

Pelukaan dalam konteks pemerkosaan dapat dikatakan sebagai penganiayaan, dalam hukum pidana islam sendiri penganiayaan masuk ke dalam jarimah qishas dan diat.

Dapat dikategorikan sebagai *zina* adalah karena adanya pertemuan antara kelamin lelaki dan perempuan yang keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan. Abdul Qadir Faudah mengemukakan bahwasanya *zina* merupakan hubungan badan yang diharamkan atau tidak diperbolehkan dan disengaja untuk dilakukan oleh pelaku.

⁴ Jabal Dkk, *Mushaf Mufassir* (al-Qur'an, Terjemah, Tafsir, Tajwid), Marwah:Bandung, hlm. 350

⁵ Ibnu-Rusyd. t.t. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*, Juz. 2. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, hlm. 266

Kemudian pemerkosaan dapat dikatakan penganiayaan karena adanya paksaan dan atas tindakan tersebut akan menimbulkan luka terutama untuk anak-anak memungkinkan alat kelaminnya terluka atau bahkan dibagian lain akibat pemerkosaan tersebut.

Selain itu juga bahwa dengan tindakan tersebut psikologis anak juga pasti akan sangat terganggu sehingga atas hal ini perbuatan pemerkosaan dapat merusak kejiwaan anak dan berdasarkan hal ini pemerkosaan anak di bawah umur sangat bertentangan dengan 5 tujuan hukum islam yang salah satunya adalah memelihara jiwa (*Hifdz an nafs*).

Selain yang penulis sebutkan bahwa pemerkosaan anak di bawah umur bertentangan dengan tujuan hukum islam berkenaan dengan *hifdz an nas* (memelihara kejiwaan) pemerkosaan terhadap anak di bawah umur juga sangat bertentangan dengan *hifdz an nasb* (memelihara keturunan).

Pemerkosaan yang masuk ke dalam *zina* disertai pelukaan, fakta lainnya juga bahwa pemerkosaan ini di lakukan kepada anak di bawah umur dan dengan jelas bertentangan dengan salah dua dari tujuan hukum islam tentu perlu adanya hukuman yang setimpal.

Selain dapat dikenakan sanksi dera maupun qishas pelaku pemerkosaan juga dapat dikenakan sanksi *tazir*, hal yang mengacu kepada perbuatan pemerkosaan yang memang belum termuat dan diatur di dalam syariat. Sehingga atas hal ini memungkinkan bahwa pelaku pemerkosaan dapat dikenakan hukuman *tazir*.

Sanksi Tazir sendiri beragam dari mulai yang paling ringan hingga yang terberat, dari yang hanya diingatkan sampai hukuman mati (dengan ketentuan) oleh sebab itu hukuman *tazir* memberikan kebebasan kepada hakim sehingga atas hal ini hukuman *tazir* tidak terbatas.

Secara spesifik memang pemerkosaan tidak terdapat sebuah aturan yang mengaturnya, sehingga dengan hukuman *tazir* penulis rasa akan pantas diterapkan namun harus dengan catatan yaitu hakim haruslah tegas karena mau bagaimanapun hakim diberi kebebasan atas hal ini dan karena pemerkosaan anak di bawah umur

merupakan sebuah kejahatan yang begitu berat maka hakim dapat memberikan sanksi seberat beratnya.

Kemudian pemerkosaan anak di bawah umur juga dapat dikategorikan sebagai *zina* dengan hukuman yang sangat jelas dengan dera sebanyak seratus kali. Penulis merasa bahwa dera sebanyak 100 kali sudah cukup berat dan memungkinkan pelaku bisa saja sampai terbunuh karena hukuman tersebut.

Apabila kemudian pelaku masih dapat bertahan atas hukuman dera, karena pemerkosaan anak di bawah umur juga dapat dikategorikan sebagai penganiayaan sehingga hukuman *qishas* dapat diterapkan.

Dengan demikian dalam perspektif hukum islam sanksi terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang dapat diterapkan terdapat beberapa pilihan, mulai dari dera 100 kali, *qishas*, maupun *tazir*. Ketiganya pun merupakan sebuah hukuman yang tidak dapat dikatakan ringan. Sehingga apabila beberapa opsi sanksi ini dapat diterapkan tentu akan sangat memiliki aspek adil terhadap putusan nya.

Meskipun demikian beberapa kemungkinan sanksi di atas belumlah bersifat final. Karena penulis memutuskan untuk menjadikan teori pembedaan dan teori *maqashid al Syariah* sebagai acuan. Sehingga dalam menganalisa penulis akan senantiasa mempertimbangkan apakah kemudian sanksi yang diterapkan telah sesuai dengan tujuan dari teori tersebut atau justru bertentangan.

Tentu hal ini tidak dapat langsung terjawab dalam bahasan kerangka berpikir, sehingga selanjutnya akan ditentukan dalam bahasan lanjutan dalam skripsi ini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	I	II	III
Peneliti	Hasyim Andi Yoga, 2020	Candra Ardison, 2017	Khoerunisa Nur Azmi Silmi Anansyah, 2020
	Sanksi Bagi Pelaku Perkosaan	Tindak Pidana Pemeriksaan Anak	Sanksi Hukum Pidana Pemeriksaan Anak

Judul	dalam pasal 285 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam	Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung NO:1168/PID.Sus/2014/PN.Blb Menurut Hukum Pidana Islam	Studi Putusan No: 128/Pid.Sus/2016/PN Mjl Menurut Hukum Pidana Islam
Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh hasyim andi yoga terfokus pada sanksi pelaku perkosaan secara umum dengan dasar hukumnya adalah pasal 285 KUHP dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih terkerucut pada sanksi pelaku pemerkosaan anak di bawah umur. Karena objek kajiannya berbeda sehingga sumber hukum dan muatan di	Baik penelitian candra ardison dan penelitian yang dilakukan penulis memiliki kemiripan yaitu terletak pada objek kajiannya yang berupa pemerkosaan terhadap ana, namun keduanya terdapat banyak sekali perbedaan apalagi penelitian yang dilakukan candra ardison lebih terfokus terhadap sebuah putusan sedangkan yang dilakukan penulis jangkauannya lebih luas.	Penelitian yang dilakukan oleh khoerunisa nur azmi hampir sama dengan penelitian candra ardison, letak perbedaannya adalah pada putusannya. Sedangkan dengan penulis tentu persamaannya adalah sama membahas pemerkosaan anak di bawah umur sedangkan perbedaannya adalah pada sumber hukum dan beberapa muatan materi di dalam pembahasannya.

	<p>dalamnya akan berbeda. Namun meskipun demikian tetap akan ditemui beberapa kesamaan karena sama-sama bahasanya tentang pemerksaan.</p>		
--	---	--	--

G. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat sebuah langkah-langkah penelitian. Dalam langkah-langkah penelitian tersebut penulis membaginya menjadi beberapa langkah, sehingga didapat beberapa macam langkah-langkah penelitian, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis berfokus dalam prosesnya menggunakan metode kualitatif. Hal ini didasari karena objek yang diteliti sangat erat kaitannya dengan kajian pemahaman mendalam sehingga akan sangat tepat jika metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan terhadap objek penelitian dilakukan secara teliti dan rinci agar dapat memecahkan persoalan di dalam kajian penelitian.

Metode kualitatif lebih mendasarkan kepada sifat fenomenologi yang mengutamakan penghayatan atau pemahaman mendalam (*versthen*). Metode ini berusaha untuk memahami dan menafsirkan suatu makna di dalam sebuah peristiwa tertentu dengan perspektif yang dipikirkan oleh penulis. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami sebuah objek yang diteliti secara mendalam dan berkemajuan.

Pada metode kualitatif penulis berusaha untuk dapat mengembangkan sensitivitas sebuah masalah dalam penelitian. Sehingga nantinya ketika permasalahan tersebut semakin berkembang maka akan ditemukan sebuah realitas atas permasalahan tersebut yang akan timbul sebuah temuan untuk dapat dikembangkan menjadi pemahaman terhadap suatu fenomena tertentu.

Suatu “Gaya” penelitian dengan metode kualitatif coraknya adalah berusaha menkonstruksi realitas dan memahami makna di dalamnya. Sehingga, penelitian kualitatif sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas. Benar adanya bahwa suatu penelitian kualitatif kehadiran nilai peneliti bersifat eksplisit dalam situasi yang terbatas, melibatkan subjek dengan jumlah yang tidak banyak. Dengan demikian, hal yang umum dilakukan berkuat pada analisa tematik. Peneliti kualitatif biasanya akan lebih sering terlibat dalam interaksi dalam suatu peristiwa dengan realitas yang ditelitinya.⁶

Penelitian kualitatif akan mengutamakan pemahaman induktif dimana kategorisasi akan ditemukan peneliti berdasarkan data-data yang ditemukan. Penelitian kualitatif berciri pada informasi yang berupa konteks yang dapat menggiring kepada teori yang dapat menjelaskan sebuah fenomena social.

Menurut Denzin dan Lincoln (2009:16) kualitatif mengisyaratkan bahwa di dalamnya terdapat penekanan khusus pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat. Dalam penelitian kualitatif letak fokusnya adalah terhadap pencarian jawaban atas sebuah pertanyaan yang menyoroti munculnya berbagai fenomena-fenomena social serta makna dari fenomena tersebut.

Penelitian kualitatif akan melewati berbagai tahapan, yang jelas adalah bahwa dalam penelitian kualitatif nantinya akan melampaui tahapan proses berpikir ilmiah atau sebuah proses berpikir secara induktif untuk mendapatkan fakta ilmiah dalam sebuah fenomena social.

2. Jenis dan Sumber Data

⁶ Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif,” Makara, Sosial Humaniora, Volume 9, No.2, (Desember 2005), hlm.58

Jenis dan sumber data dalam penelitian ilmiah terdapat 2 macam, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber rujukan utama dalam penelitian, terdapat beberapa sumber rujukan pada penelitian ini diantaranya adalah Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, al fiqh al jinayah karya Jauhari, fiqh jinayah karya M. Nurul Irfan dan Masyrofah, serta buku Hukum Pidana Islam karya Mardani dan beberapa buku lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung dalam penelitian. Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, fakta kasus pemerkosaan anak di bawah umur dari media cetak maupun digital dan beberapa referensi lain yang dapat dijadikan sebuah rujukan dalam penyusunan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Ahli memiliki pandangannya masing-masing terhadap definisi studi pustaka. Diantaranya sebagai berikut:

Sarwono, beliau berpendapat bahwa studi pustaka merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai macam buku referensi serta penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

Selanjutnya adalah Natsir, beliau berpandangan bahwa studi pustaka merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai sumber seperti buku, literatur, dan catatan yang ber kesesuaian dengan permasalahan di dalam penelitian.

Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data studi pustaka sebagai sebuah cara untuk mengumpulkan berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang diteliti.

Tujuan utama dari digunakannya Teknik pengumpulan data studi pustaka adalah supaya dapat menemukan topik atau permasalahan lebih mudah, serta dapat mengumpulkan informasi yang relevan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian ini.

Dengan demikian nantinya studi pustaka akan mampu membantu dalam proses penggalian sumber data yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian. Beberapa sumber data tersebut dapat berupa buku, jurnal, maupun Undang-Undang.

b. Analisis Data

Seorang penulis buku yang berjudul metode penelitian kualitatif menyampaikan pandangannya terkait Teknik pengumpulan data dengan menggunakan analisis data. Beliau adalah Lexi J Moleong, menurutnya analisis data merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan proses analisis pada suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memastikan dengan memeriksa berbagai literatur yang berhubungan dengan instrument penelitian.

Selanjutnya pendapat lain dikemukakan oleh Komarudin, beliau menyatakan bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan untuk menguraikan keseluruhan dari komponen, hubungan antara 1 sama lain, serta fungsi dari masing-masing dari keseluruhan yang teratur.

Dalam berbagai literatur banyak ditemui berbagai macam sumber data, dalam keberagaman sumber data yang ada tentu tidak semuanya dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini sehingga perlu adanya Analisa data agar data-data yang diambil adalah data yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisa data secara kualitatif akan dicanangkan dengan segala upaya dalam menelaah berbagai sumber data secara mendalam dan rinci. Dengan demikian Analisa data akan menjadi semakin akurat demi tercapainya hasil penelitian yang baik.